

**JURNAL SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 106-109 KUHPM TENTANG**  
**INSUBORDINASI DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**PATRESIA PIVITHA**

**N P M : 1105 10569**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan: Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 106-109 KUHPM TENTANG  
INSUBORDINASI DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :  
Patresia Pivitha**

**N P M : 1105 10569  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah Disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 22 januari 2016**

**CH. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum**

**Tanda Tangan : .....**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Haymo", is written over the dotted line of the signature field.

**Mengesahkan,**

**Rektor Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

The official stamp of the Faculty of Law at Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a circular purple stamp. It features the same sunburst and book logo as seen above, with the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" around the top and "FAKULTAS HUKUM" around the bottom.

**PX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 106-109 KUHPM TENTANG INSUBORDINASI DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

**Patresia Pivitha**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [patresiapivitha@yahoo.co.id](mailto:patresiapivitha@yahoo.co.id)

## **Abstract**

*The Indonesian army has the main task to protect the sovereignty of the Republic of Indonesia, for this duty, the soldiers are trained and educated to be high discipline, professionals, and obedient to orders from superiors. Being discipline is not all done by the soldiers, there are still some who commit acts of indiscipline and contains elements of criminal which example is insubordination.*

*Insubordination is one of the military offense sets in the Code of Military Criminal. The problems examined in this study and its purpose is to determine the criminal proceedings and obtain the data regarding the consideration of the judges in the criminal sanction against soldiers who commit criminal acts of insubordination in the scope of the Military Court.*

*Based on the problem formulation and the research objective, the research method used in this study is the normative legal research methods, namely legal research conducted by examining the library materials or secondary data related to the Military Law. The study shown that : Firstly, criminal proceedings insubordination was the same case with the handling of military offense in general, that is done through the following stages: the stage of investigation, the submission of the case, the examination at the trial, and the verdict. Secondly, one consideration of the judges in giving judgment in insubordination case, for instance, is whether the perpetrator was ever awarded in his career as military personnel.*

**Keywords:** *criminal, Military Law, Insubordination, Indonesia Army personnels.*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap negara dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan dan kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya Negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dengan adanya perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan terlaksana dengan baik dan terfokus.<sup>1</sup>

Sesuai apa yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 3 yaitu tentang Pertahanan dan Keamanan, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Pasal tersebut menyimpulkan bahwa Tentara Indonesia kita memiliki tugas pokok yaitu mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur, maka prajurit TNI dilatih, dididik, untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif.<sup>2</sup> Dengan adanya ketentuan hukum militer yang diatur didalam pasal 64 UU No.34 Tahun 2004, yaitu "Hukum militer dibina

dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara". Oleh sebab itu apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan-peraturan hukum militer yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana militer, salah satu tindak pidana militer yang dilakukan prajurit TNI tersebut adalah Insubordinasi. Maksudnya tindak pidana *Insubordinasi* ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditunjukkan kepada atasannya atau komandannya.

Dalam perkara insubordinasi unsur-unsur yang dapat menyebabkan seorang militer di dakwa dengan Pasal 106 KUHPM tentang insubordinasi yang pertama sebagai seorang militer, unsur kedua tindakan sengaja dan nyata, dan ketiga bahwa bawahan menyerang atasannya dengan cara kekerasan sehingga mengabaikan pekerjaan dinasnya. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang tidak biasa, karena melihat struktur dan sistem dimiliter yang mengharuskan bawahan hormat dan patuh terhadap perintah atasan.

Penelitian hukum ini penulis akan membahas khusus tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh prajurit TNI . tindak pidana insubordinasi yang terjadi di dalam lingkungan militer merupakan masalah yang serius karena melihat Tentara Indonesia kita memiliki tugas pokok yaitu mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI yang dilatih, dididik, dan diharuskan untuk bersikap disiplin dan patuh terhadap segala perintah atasan, ternyata tidak selamanya hal tersebut dapat dilakukan sepenuhnya oleh prajurit TNI. Dilingkup militer, masih ada prajurit yang mengabaikan sikap disiplin.

Berdasarkan segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil, tetapi karena adanya beban kewajiban anggota militer maka

<sup>1</sup> [http://lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=354&Itemid=354&Itemid=6](http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=354&Itemid=6), diakses 27 September 2015.

<sup>2</sup> Brigjen TNI Amiroeden Sjarif, S.H., Disiplin Militer dan pembinaannya, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm.19

diperlakukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri. Dibentuknya lembaga peradilan militer adalah untuk menindak para anggota militer yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota militer dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina anggota militer yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas anggota militer sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara. Bertolak dari kerangka berpikir di atas, maka penulis mengangkat tema “Pelaksanaan Ketentuan Pasal 106-109 KUHPM Tentang Insubordinasi Di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta” dalam penulisan hukum ini.

## 2. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana insubordinasi.

### 2. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- 4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan ketentuan pasal 106-109 KUHPM tentang insubordinasi di pengadilan militer II-11 yogyakarta.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

#### a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara

terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber, guna mendukung penelitian yang diteliti oleh penulis. Narasumber yang dimaksud adalah Budi Supriyo selaku Kepala Subbagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder, apakah ada perbedaan atau persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir dilakukan secara deduktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/diasomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Militer II-11 Yogyakarta ada dua bentuk, antara lain pertanggungjawaban pidana yaitu proses penyelesaian perkaranya melalui proses pengadilan dan bentuk kedua adalah pembinaan dari ANKUM jika perkaranya tidak sampai ke pengadilan, artinya korban hanya mengadakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami kepada atasan si pelaku atau terjadinya pencabutan aduan yang sudah diadakan ke pengadilan oleh korban, sehingga perkara kekerasan dalam rumah tangga tersebut diselesaikan melalui perantara ANKUM.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Insubordinasi adalah suatu tindakan yang melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit atau anggota TNI yang berpangkat lebih rendah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 106-109 KUHPM pengertian tindakan Insubordinasi adalah :

#### a. Menurut Pasal 106

Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seorang atasannya, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, diancam karena insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maximum sembilan tahun.

#### b. Menurut Pasal 107

Insubordinasi dengan tindakan nyata, yang direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tahun.

#### c. Menurut Pasal 108

Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu, diancam karena perlawanan nyata bersama (muitelij) dengan pidana penjara maksimum duabelas tahun.

#### d. Menurut Pasal 109

Insubordinasi dengan tindakan nyata dalam waktu perang, perlawanan nyata bersama diperahu atau pesawat terbang, yang berada pada suatu tempat dimana tidak terdapat pertolongan yang segera, diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau sementara maksimum duapuluh tahun.

Sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tentram dalam masyarakat, ketentuan dalam hukum acara pidana harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan aturannya. Insubordinasi dapat diproses karena adanya pengaduan langsung dari korban yaitu atasan dan atau laporan

seorang atasan yang berhak menghukum (Ankum). Bentuk penyelesaian bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana Insubordinasi, yaitu pertanggungjawaban pidana melalui proses pengadilan.

Penerapan penyelesaian tindak pidana insubordinasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 1997 melalui proses peradilan adalah sebagai berikut :

a. Tahap Penyidikan

- 1) Adanya suatu penyelidikan dan penyidikan dapat diproses jika adanya pengaduan dari korban langsung (atasan) dan atau laporan dari Ankum. Dari adanya laporan itu dapat diajukan langsung kepada Polisi Militer.
- 2) Hasil penyidikan selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- 3) Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk diperiksa apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila berkas sudah lengkap, Penyidik wajib segera menyerahkannya kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).

b. Tahap Penyerahan Perkara

- 1) Tahap penyerahan perkara diserahkan kepada PAPERa, setelah itu PAPERa akan menentukan apakah perkara tersebut diajukan ke pengadilan militer atau cukup dengan sidang disiplin militer saja.
- 2) PAPERa yang sudah menentukan untuk diajukan ke pengadilan militer kemudian membuat surat keputusan penyerahan perkara yang dikirimkan ke Oditur Militer, tetapi apabila PAPERa tidak setuju untuk diajukan ke Pengadilan Militer maka Oditur Militer dapat membuat surat keberatan yang ditujukan kepada Pengadilan Militer Utama, setelah itu Pengadilan Utama

menentukan berkas tersebut dilimpahkan atau tidak ke Pengadilan Militer.

- 3) Perkara yang sudah memenuhi persyaratan untuk di ajukan ke Pengadilan Militer maka Oditur Militer membuat surat dakwaan untuk diserahkan kepada Pengadilan Militer beserta BAP dan surat keputusan penyerahan perkara dari PAPERa.

c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di Pengadilan Umum.

d. Tahap Pelaksanaan Putusan

- 1) Putusan hakim sesuai proses beracara pidana militer dalam menangani kasus tindak pidana Insubordinasi mengacu pada Pasal 106 KUHPM, dimana ancaman pidana untuk kasus Insubordinasi pada Pasal 106 KUHPM adalah pidana penjara 9 Tahun, apabila menyebabkan luka maka hukuman penjara menjadi 10 Tahun, dan apabila menyebabkan kematian pidana penjara maksimal 12 Tahun, pidana penjara tersebut merupakan pidana pokok.
- 2) Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pemecatan ini dilakukan karena pelaku dianggap berbahaya dalam kehidupan militer dan agama.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa ketentuan Pasal 106-109 KUHPM sudah dilaksanakan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yaitu bahwa sejak ada laporan tindakan Insubordinasi, adanya laporan/aduan maka segera dilakukan tindakan penyidikan setelah dilakukan penyidikan kemudia polisi militer

memberikan berkas kepada Odmil dan Papera, untuk selanjutnya papera menyerahkan berkas ke Pengadilan Militer untuk disidangkan.

## 5. REFERENSI

### Buku:

- Amiroeddin Siarif, S.H., 1983, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- A.S.S. Tambun, Prof. Dr. S.H., 2013, *Hukum Militer Indonesia*, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta.
- Mochtar Faisal Salam, 2004, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Mochtar Faisal Salam, 2004, *Hukum Peradilan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Mochtar Faisal Salam, 2006, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Moeljatno, S.H., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

### Internet:

- <http://worldmilitarybest.blogspot.com/pengertian-militer>, 2013.
- [http://lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=354&Itemid=6](http://lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=354&Itemid=6), diakses 27 September 2015.

*Pasraman Widya Guna Santhi Bukit, 2013, Definisi Hukum Pidana Militer. https://www.facebook.com/pasramanwgs/posts/434124183376208*, diakses 29 September 2015.

*Menwa UMS, 2013, Pengertian Militer dan Warga Sipil. https://www.facebook.com/permalink.php?id=118221824342&story\_fbid=10151444163149343*, diakses 3 Oktober 2015.

*Muchlisin Riadi, Pengertian dan Jenis-jenis Militer. http://www.kajianpustaka.com/2014/03/pengertian-dan-jenis-jenis-militer.html* diakses 7 Oktober 2015.

*http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php, 15 Desember 2013. http://donxsaturniev.blogspot.com/2010/08/pengertian-pidana.html, 15 Desember 2013.*

*http://kuliahnyaata.blogspot.com/2013/10/pengertian-arti-istilah-tindakan-pidana.html, 15 Desember 2013.*